SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Furniture, tempat tinggal di, Lingkungan Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX**,** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Furniture, tempat tinggal di, Lingkungan Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 18 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 April 2001, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 07 April 2001 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal dalam satu atap di , Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Maret 2002, sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 1093/Um.DB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Denpasar.
- Anak II, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 April 2005, sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 127/RBPB/2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
- Anak III, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2006, sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 618/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
   a. Tergugat seringkali berkata – kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
   b. Tergugat seringkali melakukan tindakan kasar dan sudah tidak sejalan dan beda prinsip dengan Penggugat ;
   c. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tahun 2012 dan sampai saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Sherina Wijaya, Surya Wijaya, Syawal Andhika Wijaya, selama ini semuanya tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hingga sekarang selama 5 tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya bekerja untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir Tergugat tidak pernah memperhatikan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXX terhadap Penggugat **XXXX** dihadapan siding Pengadilan Agama Badung
8. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ;

Berdasarkan alas an – alas an diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX dihadapan siding Pengadilan Agama Badung ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Sherina Wijaya, Surya Wijaya, Syawal Andhika Wijaya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juli 2017 dan 28 Juli 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat mengaukan perubahan pada gugatannya dan tambahan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa masalah hak asuh anak sebagaimana posita poin 6 dan 7 serta petitum angka 3 Penggugat menyatakan dicabut karena anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang dimaksud poin 4 huruf a. Tergugat sering berkata kasar seperti “anjing, kurang ajar, sundel ketika ada perbuatan Penggugat yang kurang berkenan pada Tergugat, seperti Penggugat buat teh Tergugat namun airnya kurang panas dan ketika Penggugat melayani anak kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tergugat akhirnya Tergugat marah dan memaki;
3. Bahwa yang dimaksud poin 4 huruf b adalah Tergugat melakukan kekerasan seperti memukul, menampar dan menjepit tangan Penggugat ke pintu, Penggugat pernah menanyakan Tergugat yang datang sampai larut malam dan ketika Tergugat membukakan pintu sambil menanyakan Tergugat darimana? Tergugat langsung menampar Penggugat dan berkata jangan nanya bukan urusan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 tidak diberikan nakah karena Tergugat apabila diminta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran sehingga memaksa Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal 07 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Lingkungan Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali, di bawah sumpah dan dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makasar;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Muding Batu Sangian VIII No.2, Lingkungan Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
   - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering berkata kasar seperti anjing, sundel dan kurang ajar kepada Penggugat, Penggugat sering berlaku kasar yang disertai pemukulan, penamparan dan pernah menjepit tangan Penggugat ke pintu rumah Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat, serta Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila diminta oleh Penggugat, Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti pada waktu mengurus anak-anak sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat seperti luka lebam di tangan Penggugat akibat dijepit pintu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi, seperti halnya Tergugat yang menampar Penggugat pada waktu Penggugat menanyakan alasan Tergugat yang pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat pernah menelfon saksi untuk mengembalikan Penggugat kepada keluarga karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang pakaian), tempat tinggal di Jalan Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali, yang di bawah sumpah dan dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makasar;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Muding Batu Sangian VIII No.2, Lingkungan Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kota Badung, Bali;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering berkata kasar seperti kata "kurang ajar, sundel, dan anjing" kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi, seperti halnya Tergugat yang menampar Penggugat pada waktu Penggugat menanyakan alasan kenapa Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat bekerja keras sendiri menghidupi ketiga anaknya, karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa lima bulan yang lalu, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sedang tidak ada di rumah dan menurut cerita dari Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar seperti “anjing, kurang ajar, sundel ketika ada perbuatan Penggugat yang kurang berkenan pada Tergugat, seperti Penggugat buat teh Tergugat namun airnya kurang panas dan ketika Penggugat melayani anak kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tergugat akhirnya Tergugat marah dan memaki, Tergugat melakukan kekerasan seperti memukul, menampar dan menjepit tangan Penggugat ke pintu, Penggugat pernah menanyakan Tergugat yang datang sampai larut malam dan ketika Tergugat membukakan pintu sambil menanyakan Tergugat darimana? Tergugat langsung menampar Penggugat dan berkata jangan nanya bukan urusan Penggugat, dan sejak tahun 2012 tidak diberikan nakah karena Tergugat apabila diminta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran sehingga memaksa Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai P.2) yang diajukan Penggugat majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik sehinggga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in yudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW jo Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua orang saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, sundel, dan kurang ajar kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar memukul dan menjepit tangan Penggugat ke pintu rumah, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang disertai dengan penjelasan dan alat bukti Penggugat sehingga didapat fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berbicara dan berlaku kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul menampar dan menjepit tangan Penggugat ke pintu;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih dalam pertengkaran tersebut juga ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak yang telah dicabut di persidangan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Koidin, S.H.I., M.H.	Hapsah, S.H.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Ttd

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.300.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)